

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum tentang Duduk Perkara**

Penggugat (Kyung Chul Jang) dengan pimpinan tergugat (PT. Sumber Masanda Jaya) yang keduanya merupakan warga negara Indonesia memiliki hubungan yang dekat, mereka melakukan kesepakatan dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak melakukan hubungan hukum perdata yaitu dengan membuat kesepakatan dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 31 Agustus 2018.

Pada pokoknya isi dari perjanjian jual beli tanah tersebut adalah tergugat membeli tanah milik penggugat dengan luas 354.764 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 154 persil. Pembelian tanah yang dilakukan oleh tergugat digunakan untuk mendirikan pabrik sepatu yang terdiri dari 12 unit pabrik.

Isi perjanjian jual beli tanah tersebut mencantumkan suatu syarat dan ketentuan bahwa terhadap pembelian tanah tersebut sampai akhir bulan Desember 2018 belum dikeluarkan izin tata ruang yang berkaitan dengan Zona Industri menjadi 1 kilometer dari jalan raya oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang, tergugat harus mengembalikan objek jual beli kepada penggugat dan sebagai konsekuensi hukum, penggugat wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima penggugat kepada tergugat. Selain perjanjian jual beli tanah tersebut, tergugat telah menjanjikan secara lisan akan memberikan 12 unit pabrik kepada penggugat sebagai pihak kontraktor.

Pada akhir Desember 2018 masih belum dikeluarkan izin tata ruang yang berkaitan dengan Zona Industri dan tergugat tidak mengembalikan tanah kepada penggugat. Dari 12 unit pabrik, tergugat memberikan satu (1) unit pabrik kepada penggugat. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat tersebut, penggugat memberikan teguran hukum (somasi) kepada tergugat melalui kuasa hukumnya.

Isi dari somasi tersebut adalah peringatan tergugat supaya tergugat memenuhi apa yang telah dijanjikan. Somasi tersebut sudah ditanggapi oleh tergugat dengan meminta kejelasan karena menurut tergugat isi somasi tersebut tidak jelas, namun tidak ditanggapi oleh kuasa hukum penggugat. Selain itu, tergugat tidak memberikan 12 unit pabrik kepada penggugat karena terdapat ketidaksesuaian pada bangunan pabrik yang dikehendaki tergugat.

Perlu diketahui pula bahwa perjanjian jual beli tanah tanggal 31 Agustus 2018 sudah dibatalkan dan diperbarui dengan akta nomor 156 tanggal 18 Oktober 2018 tentang pelepasan hak dan kepentingan atas tanah. Perjanjian jual beli tanah tanggal 31 Agustus 2018 dibatalkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yaitu perjanjian yang melibatkan warga negara Indonesia seharusnya dibuat dalam bahasa Indonesia, namun dalam perjanjian tanggal 31 Agustus 2018 dibuat dalam bahasa Korea. Pada pokoknya isi akta nomor 156 tanggal 18 Oktober 2018 adalah penggugat melepaskan segala hak yang ada dan/atau dapat dijalankan oleh penggugat kepada Negara Republik Indonesia untuk

kepentingan tergugat supaya tergugat dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk dapat hak yang sesuai dengan kegunaannya atas tanah dengan luas 356.002 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 155 persil. Pelepasan hak tanah tersebut dilakukan dengan jumlah uang sebesar Rp. 39.160.220.000,- (tiga puluh sembilan milyar seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah diterima pihak tergugat.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Proses Upaya Perdamaian dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs di Pengadilan Negeri Brebes

Perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs merupakan perkara perdata antara Kyung Chul Jang sebagai pihak Penggugat dan PT. Sumber Masanda Jaya sebagai pihak Tergugat yang proses persidangannya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Brebes.

Pada umumnya, penggugat mengajukan gugatannya di wilayah hukum tempat kediaman atau domisili tergugat.<sup>130</sup> PT Sumber Masanda Jaya sebagai pihak tergugat berdomisili di Kabupaten Brebes, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Brebes dengan membayar biaya perkara. Setelah gugatan terdaftar, gugatan diberi nomor perkara yaitu 28/Pdt.G/2019/PN Bbs yang kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan. Ketua pengadilan memilih hakim untuk

---

<sup>130</sup> Sophar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 63.

memeriksa perkara serta menetapkan hari sidang. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita, surat panggilan dan salinan gugatan diberikan langsung kepada tergugat di tempat tinggal pribadinya.

Pada sidang pertama, dihadiri oleh hakim ketua dan hakim anggota serta kuasa hukum dari masing-masing pihak. Hakim dalam persidangan ini mengajukan pertanyaan kepada para pihak mengenai identitas masing-masing. Sidang pertama ini sifatnya merupakan pengecekan identitas para pihak serta apakah para pihak paham alasan mereka dipanggil.<sup>131</sup> Hakim menjelaskan maksud didatangkannya para pihak di sidang pengadilan. Kemudian hakim menghimbau para pihak untuk melakukan perdamaian.

Upaya perdamaian yang dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak adalah mediasi di pengadilan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi harus dilakukan terlebih dahulu dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan. Agar mediasi dapat dilaksanakan, para pihak wajib memilih mediator terlebih dahulu, hakim memberikan pilihan kepada para pihak untuk memilih mediator sendiri dari luar atau mediator dari daftar mediator di pengadilan yang ditunjuk oleh hakim. Dalam perkara ini para pihak sepakat untuk memilih mediator yang ditetapkan oleh hakim. Kemudian ditetapkanlah waktu untuk dilaksanakannya mediasi, waktu mediasi disesuaikan agar kedua belah pihak serta mediator dapat hadir.

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 66.

Mediasi dilaksanakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Brebes.

Pertemuan mediasi yang pertama dilaksanakan dengan kehadiran kuasa hukum dari masing-masing pihak dan Mediator yang ditunjuk Ketua Pengadilan. Pada mediasi yang pertama, kuasa hukum para pihak diminta oleh Mediator untuk saling menawarkan perdamaian, yaitu dengan cara kuasa hukum dari masing-masing pihak membuat proposal rencana perdamaian masing-masing. Proposal rencana perdamaian tersebut berisi hal-hal apa saja yang ditawarkan oleh pihak agar dapat mencapai kesepakatan perdamaian.

Pada pertemuan yang kedua, para pihak beserta kuasa hukumnya kembali dipertemukan untuk memberitahukan proposal rencana perdamaian dari masing-masing pihak. Mediator meminta kuasa hukum pihak Penggugat memberikan berkas proposal rencana perdamaian pihak Penggugat kepada kuasa hukum pihak Tergugat dan meminta kuasa hukum pihak Tergugat memberikan berkas proposal rencana perdamaian pihak Tergugat kepada kuasa hukum pihak Penggugat. Pertemuan yang kedua ini dihadiri oleh kuasa hukum para pihak serta pihak Tergugat. Mediator hadir hanya pada saat diawal mediasi. Jadi pada pertemuan kedua mediasi, mediator hanya meminta kuasa hukum dari masing-masing pihak untuk bertukar berkas proposal rencana perdamaian. Tidak ada waktu untuk pembahasan, kemudian mediasi ditunda.

Pertemuan mediasi yang ketiga dilaksanakan dengan kehadiran kuasa hukum dari masing-masing pihak dan mediator. Mediasi ketiga ini melanjutkan pembicaraan mediasi yang sebelumnya ditunda. Kuasa hukum masing-masing pihak sebelumnya telah menerima dan membaca proposal rencana perdamaian pihak lawan. Kedua belah pihak sama-sama tidak menyetujui proposal rencana perdamaian yang telah diajukan, maka mediasi dinyatakan gagal.

Berdasarkan data tersebut di atas, seharusnya mediator memiliki peranan penting dalam pelaksanaan mediasi. Hal ini berdasarkan pandangan Gatot Soemartono bahwa seorang mediator sebagai penengah para pihak yang bersengketa memiliki peran membantu para pihak dalam diskusi. Pada saat pelaksanaan mediasi, mediator seharusnya melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan agar sengketa dapat diselesaikan dengan damai.<sup>132</sup> Namun, ada kalanya karena berbagai faktor, para pihak tidak dapat mencapai penyelesaian hingga mediasi berakhir gagal.<sup>133</sup> Mediasi di pengadilan pada perkara ini, mediator tidak berperan aktif dalam mendamaikan para pihak, mediator hanya meminta para pihak untuk membuat penawaran perdamaannya masing-masing dalam bentuk proposal yang kemudian saling ditukar

---

<sup>132</sup> Gatot Soemartono, *Op.Cit.*, hal. 119.

<sup>133</sup> Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hal. 14.

dan para pihak tidak menyetujuinya dan berakhir dengan mediasi di pengadilan gagal.<sup>134</sup>

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa fungsi mediator sebagai katalisator yang seharusnya dapat mendorong suasana yang konstruktif dalam pelaksanaan mediasi tidak berjalan dengan baik. Tugas mediator sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang salah satunya adalah menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan tidak dilaksanakan pada mediasi dalam pengadilan pada perkara ini hingga pada akhirnya mediasi tidak membuahkan hasil.

Proses mediasi di pengadilan pada perkara ini berakhir gagal karena kurangnya diskusi para pihak secara langsung serta karena kurang aktifnya mediator dalam mendamaikan para pihak. Seharusnya mediator mampu menciptakan komunikasi yang aktif dengan membangkitkan semangat para pihak untuk berdialog.<sup>135</sup> Mediator dalam mendamaikan para pihak biasanya secara tidak langsung mencairkan suasana kemudian pelan-pelan masuk ke pembicaraan pokok sengketa serta mendorong para pihak agar aktif selama pelaksanaan mediasi.<sup>136</sup> Dengan adanya komunikasi yang aktif di antara para pihak serta penengahan yang dilakukan mediator dapat menuntun para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Richard Purnomo, selaku Kuasa Hukum Pihak Tergugat, tanggal 13 Juli 2022.

<sup>135</sup> Witanto, *Op.Cit.*, hal. 44.

<sup>136</sup> *Ibid.*

Setelah mediasi di pengadilan gagal, mediator menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.<sup>137</sup> Proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan pada tanggal 6 Februari 2020.

Gugatan yang diajukan penggugat berisi bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan hukum dengan membuat kesepakatan dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 31 Agustus 2018. Perjanjian jual beli tanah tersebut pada pokoknya tergugat membeli tanah milik penggugat dengan luas 354.764 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 154 persil. Isi perjanjian tersebut mencantumkan syarat dan ketentuan jika hingga akhir bulan Desember 2018 belum dikeluarkan izin tata ruang yang berkaitan dengan Zona Industri menjadi 1 kilometer dari jalan raya oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang, maka tergugat harus mengembalikan objek jual beli dan penggugat wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima penggugat kepada tergugat.

Pembelian tanah tersebut diperuntukan untuk kepentingan pendirian pabrik sepatu yang terdiri dari 12 unit, yang dijanjikan tergugat secara lisan akan diberikan kepada penggugat selaku pihak kontraktor namun yang terealisasi hanya 1 pabrik saja. Hingga akhir Desember 2018 atau hingga gugatan diajukan, izin tata ruang perluasan

---

<sup>137</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 187.



kawasan industri belum atau tidak keluar, penggugat dengan itikad baik menuntut tergugat secara sukarela untuk mengembalikan objek jual beli tersebut tetapi ditolak oleh tergugat. Penggugat telah melayangkan somasi secara patut yang pokoknya mengingatkan tergugat untuk memenuhi kewajibannya terkait kesepakatan perjanjian jual beli tanah tanggal 31 Agustus 2018, namun penggugat menolak menepati perjanjian.

Dalam gugatan tersebut, tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan menolak mengembalikan lahan meskipun izin zona kawasan industri tidak keluar pada Desember 2018 hingga gugatan diajukan. Akibat perbuatan wanprestasi tersebut penggugat mengalami kerugian berupa tekanan batin, tenaga dan pikiran serta biaya yang dicurahkan dan diperjuangkan oenggugat untuk kepentingan bisnis sebagai perbuatan wanprestasi yang apabila di nilai mencapai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Setelah pembacaan gugatan tersebut dilanjutkan dengan jawaban tergugat. Kemudian pada sidang selanjutnya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 dilanjutkan dengan replik dari kuasa penggugat. Setelah replik dari penggugat, persidangan dilanjutkan pada tanggal 4 Maret 2020 dengan duplik dari kuasa tergugat.

Dalam praktik, para pihak yang berperkara di pengadilan dapat melaksanakan upaya perdamaian di dalam persidangan atau di luar

persidangan.<sup>138</sup> Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya berisi bahwa para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara dengan mengajukan permohonan kepada hakim. Jadi meskipun perkara ini sudah diajukan ke pengadilan melalui gugatan, akan tetapi para pihak masih dapat menempuh upaya perdamaian. Pada saat proses persidangan, tepatnya setelah duplik dari kuasa tergugat, berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan peneliti dengan kuasa hukum tergugat, para pihak melaksanakan upaya perdamaian dengan cara mediasi di luar pengadilan.

Pada dasarnya mediasi di luar pengadilan dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela berdasarkan kesepakatan para pihak, maka pelaksanaannya pun juga berdasarkan dengan keinginan para pihak itu sendiri.<sup>139</sup> Para pihak tidak terikat dengan aturan-aturan formal selama proses mediasi di luar pengadilan.<sup>140</sup> Mediasi di luar pengadilan ini dilakukan atas inisiatif kedua belah pihak itu sendiri, kedua belah pihak adalah sesama pengusaha dan keduanya adalah warga negara Indonesia (WNI) naturalisasi Korea Selatan, para pihak mendiskusikan bagaimana kesepakatan perdamaianya melalui telepon. Mediasi di luar pengadilan ini dapat dilakukan dalam kurun waktu yang cepat karena tidak ada hal yang prosedural dan administratif serta dapat menyelesaikan masalah

---

<sup>138</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 162.

<sup>139</sup> Rachmadi Usman, hal. 16.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal. 69.

secara komprehensif dan menjaga hubungan baik antar pihak.<sup>141</sup> Setelah para pihak sudah mencapai kesepakatan perdamaian, para pihak menghubungi kuasa hukum masing-masing untuk memberikan informasi bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian dan menyampaikan bagaimana isi kesepakatan perdamaian yang diinginkan oleh kedua belah pihak agar dibuatkan draf penyelesaiannya.

Seperti peran mediator dalam mediasi, kuasa hukum para pihak memiliki peran yang sama saat mediasi di luar pengadilan, seperti mendorong para pihak aktif dalam proses mediasi.<sup>142</sup> Kuasa hukum bertindak sebagai pihak ketiga yang dapat memberikan nasehat yang lebih baik serta bertugas menuangkan kesepakatan perdamaian ke perjanjian penyelesaian atau akta perdamaian. Dalam merumuskan kalimat dalam akta perdamaian, kuasa hukum harus teliti dan berhati-hati agar tidak salah menggunakan kata karena bisa jadi perdamaian batal karena adanya kesalahan penulisan satu atau bahkan lebih dalam akta perdamaian. Akan tetapi, berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan kuasa hukum tergugat, pada saat para pihak melakukan mediasi di luar pengadilan, yang menjadi mediator adalah kuasa hukum dari para pihak. Padahal seorang mediator merupakan penengah dari para pihak yang bersengketa, maka dari itu mediator tidak boleh memihak salah satu pihak. Berdasarkan penjelasan bagaimana proses mediasi di luar

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>142</sup> Wawancara dengan Richard Purnomo, selaku Kuasa Hukum Pihak Tergugat, tanggal 13 Juli 2022.

pengadilan dilaksanakan oleh para pihak, peneliti dapat simpulkan bahwa yang telah dilaksanakan oleh para pihak adalah negosiasi. Para pihak secara langsung melakukan diskusi melalui telepon yang pada akhirnya mereka dapat mencapai kesepakatan perdamaian tanpa mediator.

Setelah para pihak menjelaskan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan perdamaian kepada kuasa hukum masing-masing, kuasa hukum para pihak pergi ke Pengadilan Negeri Brebes untuk meminta waktu agar sidang ditunda terlebih dahulu kepada majelis hakim, karena dalam perkara ini terdapat kemungkinan para pihak untuk berdamai, mengingat bahwa mediasi di luar pengadilan ini dilakukan langsung oleh para pihak di tengah-tengah tahapan persidangan yaitu pada tahapan duplik dari kuasa Tergugat.<sup>143</sup> Penundaan proses persidangan ini dilakukan agar para pihak memiliki kesempatan menempuh penyelesaian melalui mediasi.<sup>144</sup> Majelis hakim memberikan waktu selama dua sampai tiga minggu kepada kuasa hukum para pihak untuk menyusun akta perdamaian.

Kuasa hukum para pihak menuangkan kesepakatan perdamaian ke perjanjian penyelesaian dengan mengkoordinasikan hal tersebut dengan pihak yang berperkara agar mencapai kesepakatan yang benar-benar diinginkan oleh para pihak. Kuasa hukum para pihak bertemu

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Richard Purnomo, selaku Kuasa Hukum Pihak Tergugat, tanggal 13 Juli 2022.

<sup>144</sup> *Ibid.*, hal. 135.

untuk menyusun klausul-klausul apa saja yang akan dimasukkan dalam akta perdamaian. Setelah pertemuan tersebut, kuasa hukum para pihak menghubungi klien masing-masing untuk memberitahukan isi klausul dalam akta perdamaian seperti apa. Kuasa hukum para pihak harus sangat berhati-hati dalam merumuskan kalimat sehingga pada saat nanti dituangkan tidak menghalangi proses perdamaian. Kemudian kuasa hukum para pihak melakukan beberapa kali koordinasi untuk melakukan beberapa perubahan kecil dalam klausula. Setelah akta perdamaian selesai, diadakanlah pertemuan lagi di Tangerang pada tanggal 4 Maret 2020 untuk melakukan pembahasan akhir dan penandatanganan akta perdamaian.

Akta perdamaian tersebut menjelaskan bahwa sengketa atas perjanjian jual beli tanah tanggal 31 Agustus 2018 yang telah diajukan gugatan kepada tergugat di Pengadilan Negeri Brebes dengan Nomor Perkara 28/Pdt.G/2019/PN Bbs, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan perdamaian dengan beberapa ketentuan.

Ketentuan tersebut adalah pihak penggugat memberikan tanah dengan luas 3.500 m<sup>2</sup>, 1.238m<sup>2</sup>, dan 1.691 m<sup>2</sup> kepada tergugat. Penggugat memberikan pinjaman fasilitas alat berat atas penimbunan tanah kepada tergugat yaitu 2 unit *bulldozer* dan 1 unit *vibro roller*. Penggugat juga membebaskan nilai tagihan retensi pembangunan pabrik tergugat sebesar Rp. 3.126.433.000,- (tiga milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan tidak akan menagih biaya lain kepada tergugat.

Ketentuan dari pihak tergugat adalah tergugat membebaskan penggugat atas kewajiban perawatan masa retensi atas pembangunan pabrik yang dilakukan penggugat. Tergugat janji tidak akan melakukan klaim atau tagihan lainnya atas segala bentuk perbaikan, perawatan, kerusakan, dan segala kekurangan atas pembangunan pabrik kepada pihak penggugat. Tergugat membebaskan pihak kedua atas segala bentuk kewajiban melakukan penimbunan tanah di lokasi pabrik tergugat. Tergugat akan menyediakan tanah untuk kepentingan penimbunan tanah secara mandiri dan tidak akan membebani penggugat atas penyediaan tanah. Tergugat wajib membayar Rp. 292.190.000,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada penggugat sebagai pembayaran PPN yang telah dibayar penggugat ke Negara.

Akta perdamaian tersebut juga memuat bahwa apabila seluruh kewajiban para pihak telah dipenuhi, para pihak memberikan pernyataan untuk tidak saling menuntut satu sama lainnya atas perkara ini lagi secara pidana maupun perdata. Jadi para pihak setuju untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan satu sama lain dari segala tuntutan hukum. Para pihak juga menyatakan bahwa sengketa ini telah selesai dengan tuntas dan perdamaian ini mengakhiri sengketa maupun gugatan nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs antara Kyung Chul Jang sebagai penggugat dan PT. Sumber Masanda Jaya sebagai tergugat.

Perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs diakhiri dengan putusan pengadilan yang pada pokoknya berisi bahwa para pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan perdamaian di luar pengadilan. Dalam putusan tersebut, hakim menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi akta

perdamaian yang telah disepakati. Berdasarkan pasal 130 ayat (2) HIR, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan yang mengikat serta dijalankan sama dengan putusan pengadilan. Dengan penetapan putusan hakim yang menghukum para pihak untuk menaati akta perdamaian, sengketa yang telah terjadi antara kedua belah pihak berakhir dengan putusan perdamaian.

Putusan nomor 28/Pdt. G/2019/PN Bbs memuat akta perdamaian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hakim menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi akta perdamaian yang telah disepakati para pihak serta menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 659.500,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

## 2. Penghambat Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs di Pengadilan Negeri Brebes

Selama proses pelaksanaan upaya perdamaian pada perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs terdapat beberapa hambatan walaupun pada akhirnya para pihak mencapai kesepakatan perdamaian. Hambatan ini terjadi selama proses upaya perdamaian dilaksanakan, yaitu pada saat mediasi di pengadilan maupun pada saat mediasi di luar pengadilan.

Penghambat saat mediasi di pengadilan adalah karena mediasi hanya dipandang sebagai formalitas belaka, oleh para pihak yang berperkara atau hakim mediator itu sendiri. Hal tersebut nampak dari mediator yang tidak aktif dalam mendamaikan para pihak serta tidak ada

kehadiran para pihak itu sendiri secara langsung pada saat seluruh pelaksanaan mediasi di pengadilan, walaupun sudah diwakili oleh kuasa hukumnya, disarankan agar para pihak itu sendiri hadir secara langsung dalam proses mediasi merupakan hal yang penting karena bagaimanapun pihak itu sendiri yang lebih mengetahui penawaran perdamaian yang diinginkan. Hal ini sebagaimana pendapat Zainal Asikin bahwa pada umumnya sikap dan perilaku hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa banyak yang hanya bersifat formalitas semata, hal ini mengakibatkan sangat rendahnya tingkat keberhasilan perdamaian di pengadilan.<sup>145</sup> Perlu diketahui bahwa mediasi adalah upaya yang harus dilakukan oleh para pihak sungguh-sungguh, bukan hanya sekadar memenuhi syarat legalitas formal.<sup>146</sup>

Peran mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dapat bersifat aktif maupun pasif.<sup>147</sup> Mediasi di pengadilan pada perkara ini, mulai dari mediasi pertama sampai mediasi ketiga, mediator tidak berperan secara aktif mendamaikan, mediator hanya memerintahkan para pihak untuk saling menawarkan rencana perdamaian masing-masing melalui proposal yang kemudian para pihak saling menukar berkas tersebut dan berakhir dengan mediasi gagal. Sedangkan dalam proses mediasi, akan lebih efektif dengan

---

<sup>145</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 179.

<sup>146</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 39.

<sup>147</sup> Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hal. 14.



dilakukannya komunikasi dua arah yang saling mengisi dengan saran maupun masukan daripada hanya sekedar tukar-menukar berkas.<sup>148</sup>

Tampak jelas bahwa perkara ini dapat mencapai kesepakatan perdamaian dengan dilakukannya negosiasi yang dilakukan para pihak di luar pengadilan. Intervensi hakim sangat kecil, hanya menjatuhkan putusan pengadilan yang menghukum para pihak agar menaati isi akta perdamaian yang telah disepakati.<sup>149</sup>

Hambatan selanjutnya adalah kuasa hukum para pihak sulit menghubungi klien masing-masing. Kuasa hukum pihak Penggugat sulit melakukan komunikasi dengan pihak Penggugat dan kuasa hukum pihak Tergugat sulit melakukan komunikasi dengan pihak Tergugat. Kedua belah pihak merupakan sesama pengusaha yang terkadang sulit untuk dihubungi. Selain itu, pihak Penggugat berada di luar negeri, sepanjang proses mediasi dan persidangan, Penggugat berada di Korea Selatan. Hakim memiliki kewenangan memerintahkan kedua belah pihak menghadap sendiri ke persidangan walaupun sudah diwakili oleh kuasanya.<sup>150</sup> Telah dilakukan panggilan ulang agar Penggugat itu sendiri hadir, tetapi Penggugat tidak pernah hadir.

Selama proses mediasi dan persidangan, pihak Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, dalam hal ini kuasa hukum bertindak

---

<sup>148</sup> Witanto, 2011, *Op.Cit.*, hal. 30.

<sup>149</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 47.

<sup>150</sup> Taufik Makarao, 2004, *Op.Cit.*, hal. 23.

untuk mewakili kliennya sehingga kehadiran kuasa hukum juga dianggap sebagai kehadiran klien atau pihak yang bersangkutan.<sup>151</sup> Pihak yang berperkara dapat menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukumnya untuk bertindak mewakili kepentingan-kepentingan pihak tersebut di pengadilan maupun di luar pengadilan.<sup>152</sup> Pada umumnya masyarakat akan lebih memilih untuk menyerahkan kepada seseorang yang dianggap ahli dan mempunyai kapasitas untuk mewakili kepentingannya apabila ada masalah hukum yang sedang dihadapi.<sup>153</sup> Agar kuasa hukum dapat mewakili kepentingan kliennya di luar maupun di dalam pengadilan, haruslah merupakan advokat resmi yang terdaftar<sup>154</sup>.

Kehadiran para pihak itu sendiri sangat mempengaruhi proses pelaksanaan mediasi di pengadilan, dengan tidak hadirnya pihak itu sendiri dapat menghambat pelaksanaan mediasi di pengadilan.<sup>155</sup> Dalam melakukan mediasi, para pihak dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, namun dalam keadaan tertentu membutuhkan adanya pernyataan langsung dari para pihak agar tidak terjadi kekeliruan.<sup>156</sup> Hambatan ini tidak hanya menghambat proses mediasi di pengadilan, tetapi dengan

---

<sup>151</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka 2.

<sup>152</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, hal. 97.

<sup>153</sup> *Ibid.*, hal 44.

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> Wawancara dengan Merry Harianah, selaku Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs, tanggal 15 Juni 2022.

<sup>156</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 138.

sulitnya komunikasi ini juga menghambat proses mediasi di luar pengadilan.

Terdapat pula hambatan selama proses mediasi di luar pengadilan, yaitu kuasa hukum dari masing-masing pihak sulit untuk bertemu. Alasan yang pertama adalah adanya perbedaan domisili antara kuasa hukum pihak Penggugat dan kuasa hukum pihak Tergugat, walaupun keduanya sama-sama berdomisili di wilayah Jabodetabek. Kuasa hukum pihak Penggugat berdomisili di Bekasi, sedangkan kuasa hukum pihak Tergugat berdomisili di Jakarta Barat. Perbedaan domisili antar kuasa hukum dapat memperlambat proses mediasi di luar pengadilan, dengan adanya perbedaan domisili tidak mudah bagi kuasa hukum para pihak untuk melakukan pertemuan.

Alasan yang kedua adalah pelaksanaan mediasi terjadi bertepatan dengan permulaan virus covid-19 masuk ke Indonesia. Pada saat mediasi di luar pengadilan dilaksanakan, virus covid-19 sudah berada di Indonesia, tetapi masih belum terdapat peraturan, belum ada penutupan tempat maupun tes covid-19. Maka orang-orang takut untuk keluar untuk melakukan negosiasi dan tanda tangan. Akan tetapi, pada akhirnya kuasa hukum para pihak tetap bertemu dan dapat melakukan pendandatanganan akta perdamaian. Para pihak dihukum untuk

menepati apa yang disepakati bersama dalam akta perdamaian sebagai hasil proses upaya perdamaian yang telah ditempuh.<sup>157</sup>



---

<sup>157</sup> *Ibid.*, hal 49.